

BAB III

METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN AT-TAMWIL BI AL-MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA KCP. TIGARAKSA

A. Pembiayaan *Murabahah*'

1. Pengertian *Murabahah*'

Al- murabahah berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan) ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara Bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murabahah* ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq, *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.¹

Secara Bahasa diambil dari kata *rabiha- yarbahu* -

¹ Atang Abd Hakim, "*Fiqh Perbankan Syariah*" (Bandung : PTR Reflika Aditama, 2011). Hal 225-226.

ribhan- warabahan yang berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). Murabahah berasal dari kata *masdar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faed’ah”.²

Pembiayaan murabahah lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah yang berasal dari kata “*ribhu*” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran. Dalam transaksi ini barang diserahkan secara

² Yadi Janwari, “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hal. 12.

langsung setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsur.³

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mesyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁴

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang

³ Rahmat Hidayat, “*efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*”, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), Hal. 32-33.

⁴ Ismail, “*Perbankan Syariah “cet ke 2* (kencana : Prenada Media Group, 2011). Hal 138.

membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.⁵

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabah dan menambahkan suatu *mark-up* (keuntungan) sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit* (harga ditambah keuntungan). *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah (pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan yang dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011). Hal. 82-83.

bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.⁶

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang mendominasi produk-produk yang ada pada semua bank Islam. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt. Dalam *murabahah*, kesepakatan antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan mempelancarkan urusan. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta Bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membelikan kebutuhan barang berdasarkan system jual beli, dimana bank membelikan kebutuhan nasabah berupa barang dan menjual kepada nasabah ditambah

⁶ Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 95.

⁷ Vinna Sri Yuniarti, "*Ekonomi Makro Syariah*", (Bandung: CV Pustaka Setia 2016). Hal.236.

dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan dengan cara angsuran/cicil dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. landasan Syariah

1) Al-Quran

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'I yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, Al-Khaff, seorang kritikus *murbahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya" menurutnya para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama pada abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik didalam al-Qur'an maupun hadist shahih yang

diterima di umum, para fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar lain.⁸

Secara umum, dasar hukum *murabahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan jual beli, sebgaiman tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW berikut :

a) Surat Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah dari teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hal. 101.

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut merupakan dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan jual beli secara umum, mencakup pula diperbolehkan *murabahah*. Dalam ayat tersebut jual beli adalah jawaban Allah SWT terhadap tingkah laku umatnya yang suka memakan dan mengambil riba.

Kemudian didalam Al-Qur'an terdapat pula ayat menyatakan keharaman memakan sesamanya dengan cara yang bathil.

b) Surat An-Nisa : 29

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْدُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perdagangan dan perniagaan dalam islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral,

sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami.⁹

c) Surat Al-Maidah : 1

الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا
 اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا
 يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

d) Surat Al-Baqarah : 280

وَأَنْ ۖ مَيْسِرَةٍ إِلَيَّ فَتَنْظِرَةٌ عُسْرَةَ ذُو كَانَ وَإِنْ
 تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنَّ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2) Al-Hadist

Dalam menyiakapi suatu peristiwa hukum, sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah al-Hadist baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadist adalah ucapan Rasulullah yang berisikan pemecahan masalah terhadap

⁹ Bagya Agung Prabowo, *Hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012). Hal. 30

suatu permasalahan hukum dan menjadi hujjah seluruh umat muslim didunia. Kaitannya dengan murabahah, terdapat hadist yang dapat digunakan sebagai landasan syariah bahwa jual beli murabahah termasuk jual beli yang tidak dilarang syariat islam. Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut :

Hadist di atas menjelaskan bahwa pekerjaan/mata pencarian yang dinilai paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (usaha sendiri). Perdagangan atau jual beli juga dinilai sebagai salah satu mata pencarian yang paling baik, dengan diharamkan seperti riba, ketidak jelasan, penipuan penyamaran (menutup-nutupi cacat pada barang dagangan) dan lain-lain termasuk dalam kategori memakan/mendapatkan harta orang lain dengan batil.¹⁰

b. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi

¹⁰Wazin, “*Prinsip-prinsip dalam pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Jual Beli Pada Pembiayaan Konsumen)*”, (Serang: FTK Banten Press dan LP2M IAIN BANTEN: 2014), Hal. 16.

transaksi murabahah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan transaksi tersebut.¹¹

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli yaitu:

a. Penjual (Ba'i)

Penjualan merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (Musytari)

c. Pembeli merupakan seseorang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu terpenting demi

¹¹Ahmad Kamil & M Faudzan, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 16.

suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

d. Ijab dan Kabul

Para ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa unsur utama dari jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab Kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan Kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, akad sewa, dan akad nikah.

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah adalah.

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian), pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*). Kerja sama

(*isyra'*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harag pertma yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual-beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

- b) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual-beli.
- c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- d) Kontrak harus terbebas dari riba, seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan system *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahansedangkan tambahan

terhadap harga riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan), apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual-beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual-beli dengan harga pertama disertai dengan keuntungan dan hak milik jual-beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

4. Jenis Akad *Murābahah*

- a. *Murābahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murābahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murābahah* dengan pesanan dapat bersifat

mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murābahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murābahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Para fuqaha salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat untuk memenuhi janjinya, sedangkan lembaga fiqih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para fuqaha salaf¹².

¹² Bagya Agung Prabowo, “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah

b. *Murābahah* tanpa pesanan,

murabahah jenis ini tidak mengikat *Murābahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli. Pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab *ba'i* sebagai penjual. *Ba'i* menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada musytari (nasabah) yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual-beli *murābahah* dilakukan¹³

5. Keuntungan *Murabahah* menurut Hukum Islam

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

Pada Perbankan Syariah”, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 37

¹³ Bagya Agung Prabowo, “Aspek Hukum Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah”,,,,, hal.35

memberitahu harga perolehan kepada pembeli. Keuntungan *Murabahah* biasa disebutkan dalam bentuk presentase harga perolehan.¹⁴

Lembaga keuangan Syariah tidak melarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh Syariah dan *urf* dalam menghitung keuntungan (*murabahah*) sesuai jangka waktu pembiayaan, antara lain penghitungan keuntungan berdasarkan presentase atas jumlah total harga /pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-rihb nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyen li kamil al-muddah*), atau metode penghitungan secara menurun (*thariqah al-nisab al-tanzuliyah*), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggung jawab nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam kedua metode

¹⁴ Melina Ernomo, "ANALISIS METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI", (Skripsi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2013). H. 24

tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal.¹⁵

Dalam *bai al murabahah*, syariah memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut yang disebut marjin. *Marjin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut :

- 1) Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank sebesar yang disepakati kedua belah pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah dua kali keuntungan per tahun, maka hasilnya sama dengan 40%. Cara seperti ini memiliki kelemahan, jika dibayar lebih dari satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun , hal ini seolah-olah sebagai tambahan karena meninjami yang ditentukan dimuka, sehingga mengarah kepada riba. Jika hal ini dilakukan

¹⁵ <http://www.gustami.id/2015/07/metode-pengakuan-keuntungan-murabahah.html?m=1>, Diases pada 16 juni 2021, pukul 14.06 WIB

untuk menstabilkan daya beli uang yang dipinjamkan bank, seharusnya persentase yang ditambahkan adalah sebesar estimasi inflasi yang akan datang atau dikurangi sebesar estimasi deflasi seandainya terjadi.

Rumus harga jual (cara pertama):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ + (\text{jumlah pembiayaan}) + (\text{mark up laba} \times n \text{ tahun})$$

- 2) Atas dasar dana yang dipinjamkan oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi 20%, jika dibayar dalam jangka satu tahun atau dua tahun, maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut bank syariah menambahkan sejumlah dua kali inflasi dua tahun yang akan datang. Sebagai contoh, diperkirakan inflasi 5% per tahun maka faktor *stabilizer* daya beli untuk dua tahun adalah $2 \times 5\% = 10\%$. Jadi, selama dua tahun mengangsur pokok pinjaman ditambah keuntungan dan inflasi, yaitu $10\% + 20\%$.

Rumus harga jual (cara kedua):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ + (\text{jumlah pembiayaan}) + (\text{inflasi} \times n) \text{ tahun} + \text{mark up}$$

- 3) Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan *cost plus mark up*.

Rumus harga jual (cara ketiga):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ + (\text{jumlah pembiayaan}) + \text{mark up}$$

Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan. Rumus perhitungan *cost recovery*:

$$\text{Cost recovery} = (\text{harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan}) \times \\ \text{estimasi biaya operasi satu tahun}$$

Mark up atau laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan,

misalnya 10%. Untuk menghitung marjin murabahah maka kita dapat menghitung dengan rumus:

$$\text{Marjin murabahah} = (\text{cost recovery} + \text{mark up}) / \text{harga pokok aktiva muraahah (pembiayaan)}$$

Metode penetapan harga jual murabahah paling efisien adalah pada metode penetapan harga jual ketiga, yaitu dengan menambahkan *cost recovery*.¹⁶

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara etimologis, mempunyai beberapa arti, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat. Secara etimologi, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. Pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak. Secara Terminologi, menurut wahbah yang dikutip oleh Fathurahman Djamil, Wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut Mazhab Hanafi yang mengartikan

¹⁶ Melina Ernomo, "ANALISIS METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI",.....h.25-27.

wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Akad wakalah menjadi lebih sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakalah menurut golongan Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “Saya mewakilkan ini kepada anda” atau dengan kalimat yang sama. Kemudian dia menjawab “ Saya terima” atau yang semakna dengan ini, sedangkan syarat wakalah adalah :

- a. Orang yang mewakilkan, (*muwakil*) diisyaratkan :
 - 1) Mempunyai hak untuk melakukan transaksi pada apa yang diwakilkannya.
 - 2) Muwakil diisyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalunya.

- b. Orang yang menerima wakil, diisyaratkan :
- 1) Berakal, mumaiz, tidak diisyaratkan baligh.
 - 2) Diisyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
- c. Objek yang akan diwakilkan (*muwakalbih*) Adapun syarat objek yang diwakalahkan adalah :
- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya dalam masalah mu'amalah dan bukan dalam masalah ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa, dan sebagainya.
 - 2) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil.¹⁷

¹⁷ Retno Wulandari, "Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pengajuan Pembiayaan di KSP Muria Group", (Tugas Terakhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). Hal.29

C. Metode Pengakuan Keuntungan *Al -Murabahah*

1. Pengertian Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Murabahah adalah *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013:174), hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas member tahu kepada pembeli berapa harga pokok dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN.MUI/IX/2000 tentang murabahah telah dijelaskan hal-hal terkait proses penjualan dalam jual-beli murabahah. Dalam ketentuanketentuan yang ada pada fatwa tersebut dapat ditelaah bahwa penjualan barang kepada pembeli adalah sebesar harga jual yaitu harga beli (harga

perolehan) ditambah keuntungan. Oleh karena itu dalam melakukan penjualan barang dalam transaksi murabahah berkaitan erat dengan : 1. Harga perolehan yang sebelumnya dicatat dalam akun persediaan 2. Keuntungan dilakukan negoisasi hingga disepakati kedua pihak dan dicatat dalam akun margin murabahah tangguhan 3. Harga jual disepakati tercatat dalam akun piutang murabahah.¹⁸

Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau Tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah dilakukan secara tunai [PSAK 102 paragraf 23(a)]. Jika murabahah dilakukan dengan transaksi Tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternative metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik resiko

¹⁸ Nurul Istikoma ,“*PENERAPAN METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (AT TAMWIL BI AL MURABAHAH) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013*”, (jurnal S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya), hal.7.

upaya transaksi murabahahnya [PSAK paragraph 23

(b)]. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan diakui disaat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihan relative rendah.
- b. Keuntungan di akui proporsional dengan berdasarkan kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah Tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relative besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi mmurabahah Tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihnya cukup besar. Dalam peraktik metode ini jarang dipakai karena transaksi

murabahah Tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.¹⁹

a. *Margin Keuntungan Murābahah*

1. Pengertian Margin

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad mudharabah, salam, istisna' dan atau ujarah disebut piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa margin adalah selisih atau kenaikan nilai aset dari biaya produksi dan harga jual. Besarnya margin keuntungan atau margin pendapatan yang diterima penjual pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan

¹⁹ Rizal Yaya, “*Akuntansi Perbankan Syariah teorim dan praktik kontenporer*”, (Jakarta : Salemba Empat Edisi 2, 2013),.h. 173.

antara penjual dan pembeli. Namun demikian penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebihan, dan demikian pula pembeli dilarang menganiaya penjual dengan menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit. Singkat kalimat, transaksi murabahah diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan (*ukhuwah*), menegakkan keadilan (*'adalah*), menjaga kemaslahatan (*maslahah*), memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam berbagai aspek, dan mengembangkan prinsip universalisme (*syumuliyah*) sebagai cermin *rahmatan lil alamin*.²⁰

Salah satu aplikasi transaksi yang berasas syariah adalah bahwa metode pembayaran tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan besarnya margin keuntungan yang diterima penjual, besaran margin keuntungan baik untuk pembayaran

²⁰ Yuli Ariani, “Metode Perhitungan Margin Murabahah di bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas”, (Tugas Terakhir, Manajemen Perbankan Syariah dan Bisnis Islam IAIN PURWOKERTO, 2016), hal.27

tunai ataupun pembayaran tangguh harus sama, tidak boleh berbeda. Penetapan margin keuntungan yang berbeda disesuaikan dengan metode pembayaran dapat memunculkan interpretasi bahwa transaksi.

2. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat margin keuntungan

bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku Bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat rata-rata suku Bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cos*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.²¹

3. Referensi Metode Perhitungan *Margin* Pada Akad

Murābahah

a. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.


²¹ Adiwarmanto A.Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 280-281.

Refensi margin keuntungan + Harga beli (harga pokok)bank = Harga jual

- b. Pengakuan Angsuran Harga Jual Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

1) Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntunngan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.



Margin menurun karena adanya angsuran harga beli

- 2) *Margin* keuntungan rata-rata *Margin* keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang

perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

Margin menurun telah diperhitungkan secara tetap

3) *Margin* keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Harga beli *Margin* Harga Jual

4) *Margin* keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin

membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

c. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin

Keuntungan *Margin* keuntungan = f (plafond) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

1. Jenis perhitungan *margin* keuntungan.
2. Plafond pembiayaan sesuai jenis.
3. Jangka waktu pembiayaan.
4. Tingkat margin keuntungan pembiayaan.
5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun keuntungan). Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari *margin* keuntungan.

Dalam menentukan harga jual kepada nasabah Koperasi Syariah, akan menetapkan margin terlebih dahulu yang telah disepakati. Metode perhitungan margin yang digunakan adalah metode margin keuntungan anuitas atau efektif yaitu sistem pembayaran yang dilakukan setiap

selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap, dengan nominal angsuran margin setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat.²²

Perhitungan jumlah angsuran, porsi margin, porsi pokok yang ada di Koperasi Syariah telah terkomputerisasi dengan menggunakan software statistik. Berikut adalah contoh pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah, terkait dengan pinjaman uang kepada koperasi syariah . Harga Pinjaman adalah Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan margin keuntungan sebesar Rp 12.240,- (1,04%) per minggu, telah dibayar uang muka sebesar Rp 20.000.000,-. Skim Pembiayaan: Murabahah Bil Wakalah, Plafond Pembiayaan : Rp 3.000.000,-. Margin/ujroh/nisbah: Rp 360.000,- (harga beli-uang muka). Harga angsuran: Rp 138.000.000,-. Jangka waktu: `12 bulan/angsuran: 50 minggu.

Penghitungan margin murabahah:

²² Adiwarmanto A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 245.

- a. harga pokok barang Rp. 3.000.000.,
- b. Jumlah porsi margin (lihat formula porsi margin) AM1
 $= 1 \times 1,04\% = 12.400$ jumlah porsi margin yang pertama kali harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 720.000.
- c. Jumlah porsi pokok (lihat formula porsi pokok) AP1 =
 $3.720.000 - 3.000.000 = 720.000$ Jadi, jumlah porsi pokok yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 720.000.²³

Pada dasarnya ketika keuntungan (*margin*) murabahah sudah disepakati oleh penjual dan pembeli diawal akad maka keuntungan tersebut sudah dapat diakui sepenuhnya sebagai pendapatan oleh penjual.

Namun karena transaksi *murabahah* dilakukan secara non tunai/tangguh yang pembayarannya dilakukan secara angsuran oleh pembeli maka diperlukan metode khusus untuk pengakuan keuntungan *murabahah* karena kas atau setara kasnya belum diterima.

²³ Lampiran di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Keta Raharja Tigaraksa Tanggal 10 oktober 2020.

Pada tulisan ini, kami akan membahas perbedaan metode anuitas dan metode proporsional pada pengakuan keuntungan murabahah.

Dalam fatwa DSN MUI No 84 tahun 2012 dijelaskan bahwa LKS dapat menggunakan dua metode dalam pengakuan keuntungan murabahah yang dilakukan secara non- tunai / tangguh yaitu metode anuitas dan metode proporsional. Penggunaan kedua metode tersebut mengacu pada ketentuan syariah sebagai berikut :

1. Pengakuan keuntunganmurabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional **boleh** dilakukan selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
2. Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) **boleh** dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS.

3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;
4. Metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas;
5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan **harus ada** selama jangka waktu angsuran; keuntungan *at-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* berakhir/lunas dibayar.

Kedua metode ini lazim digunakan pada perbankan saat menghitung bunga kredit yang disalurkan. Perbedaannya, dalam *murabahah* penggunaan metode proporsional atau metode anuitas tidak boleh menambah jumlah margin yang telah disepakati diawal.

Penggunaan metode proporsional atau anuitas hanya sebagai alat untuk menentukan kapan margin keuntungan murabahah diakui sebagai pendapatan dan berapa jumlahnya.²⁴

2. Metode Proporsional (*Thariqah Mubasyirah*)

Pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashalah*).

Metode proporsional atau *flat* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*).

Sederhananya, jumlah angsuran pokok dan margin murabahah setiap bulan sama besar. Nilai margin per bulan

²⁴<https://accountingmethode.blogspot.com/2020/03/perbedaan-metode-anuitas-dan-metode.html>, diakses pukul 13.38 WIB

menggunakan rumus metode flat dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan. Atau total pokok piutang murabahah (pokok+margin) dibagi jangka waktu angsuran. Prinsip dari metode flat adalah, angsuran pokok dan margin per bulannya tetap. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dalam perhitungannya.

Metode proporsional digunakan untuk transaksi murabahah yang memiliki resiko persediaan barang yang signifikan. Resiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain :

1. Resiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Resiko persediaan muncul jika LKS selaku penjual barang menyediakan secara mandiri objek murabahah yang dipesan oleh nasabah atau proses pengadaan barang tanpa diwakilkan kepada pihak lain.

Untuk pengakuan keuntungan murabahah dengan metode proporsional maka acuan standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 102 tentang *Akuntansi Murabahah*.²⁵

3. Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*)

Pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan presentase terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutahaqqiyah*).

Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*).

²⁵<https://accountingmethode.blogspot.com/2020/03/perbedaan-metode-anuitas-dan-metode.html>, diakses pukul 13.38 WIB

Sederhananya, pengakuan keuntungan murabahah dilakukan dengan mengalikan tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) dengan sisa pokok murabahah.²⁶

Prinsip dari metode anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap, dan margin dihitung berdasar pokok yang belum dibayar. Perhitungan anuitas lebih rumit dari metode flat, diperlukan program khusus untuk perhitungannya

Metode Anuitas digunakan untuk transaksi murabahah yang tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Transaksi murabahah yang tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan jika LKS mewakili pembelian barang murabahah kepada pihak lain termasuk kepada nasabah pemesan atau yang biasa disebut dengan murabahah dengan wakalah. Untuk pengakuan keuntungan murabahah dengan metode anuitas maka acuan standar akuntansi yang digunakan adalah

²⁶[https:// accounting methode. blogspot. com/ 2020/ 03/ perbedaan-metode- anuitas-dan-metode.html](https://accountingmethode.blogspot.com/2020/03/perbedaan-metode-anuitas-dan-metode.html), diakses pukul 13.38 WIB

PSAK 50 tentang *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 55 tentang *Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran*, dan PSAK 60 tentang *Instrumen Keuangan : Pengungkapan*.

Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah dan Pembiayaan Murabahah BOLEH dilakukan secara Proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
2. Pengakuan keuntungan al-Tamwil bi alMurabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS;
3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al

Murabahah pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;

4. Metode pengakuan keuntungan at-Tamwil bi al-Murabahah yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas;
5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-Tamwil bi al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan at-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah berakhir/lunas dibayar.

Sedang Dalam PSAK Akuntansi Murabahah (Revisi 2013, menyesuaikan dengan Fatwa no 84 tahun 2012) pada paragraf 23 poin (b) dijelaskan metode - metode pengakuan keuntungan murabahah yang digunakan adalah:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana resiko

penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahahtangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

(Pengkakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (2), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan **persentase keuntungan** terhadap terhadap jumlah **piutang yang berhasil ditagih**. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.²⁷

²⁷ Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah - Gustani.ID, diakses pada jumat, 18 juni 2021, pukul 15.22 WIB.